GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**:KOMPAS**	**Tanggal**	**: 6 APRIL 2006**
Subyek	**:PENEBANGAN KAYU**	**Hari**	**: KAMIS**
		Halaman	**: 14**

Moratorium Penebangan Kayu di Jawa

Jakarta, Kompas - Bencana banjir dan longsor yang menelan korban jiwa kerap kali terjadi di berbagai wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini terjadi akibat terus meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, yang jumlahnya mencapai hampir setengah penduduk Indonesia.

Pertambahan penduduk antara lain mengakibatkan alih fungsi kawasan, dari areal hutan menjadi perkebunan dan permukiman. Kawasan permukiman pun meluasnya ke daerah perbukitan, dan daerah aliran sungai. Padahal, pembukaan kawasan hutan di daerah perbukitan dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor.

Badan Pertanahan Nasional tahun 2000 menyebutkan kawasan hutan yang telah berubah fungsi 12 juta hektar, atau 18 persen dari luas kawasan lindung. Perubahan kawasan lindung terbesar terjadi di Jawa dan Bali, mencapai 53,6 persen. Karena itu dalam mengendalikan bencana banjir, longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan, akibat degradasi lingkungan ini, maka kebijakan yang diperlukan antara lain adalah moratorium penebangan kayu di Jawa dan Bali, serta ditegakkannya kebijakan relokasi pembangunan permukiman dengan memerhatikan kaidah lingkungan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dalam Lokakarya Nasional "Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam" di Jakarta, Selasa (4/4). Lokakarya yang dihadiri para bupati diselenggarakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Badan Kerja sama Kabupaten Seluruh Indonesia.

Lebih lanjut menurut Rachmat, diperlukan kebijakan mengurangi jumlah areal yang terbuka, misalnya dengan menetapkan NJOP lahan telantar lebih mahal daripada lahan yang dikelola. Surat keterangan tanah yang dikeluarkan pemda untuk tanah di kawasan lindung perlu penertiban bila perlu dihentikan.

Momentum kejadian ini cukup tepat untuk mewajibkan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mewajibkan penanaman pohon bagi masyarakat di daerah kritis dan kawasan lindung dalam rangka pemulihan lingkungan, antara lain dengan menetapkan setiap orang yang mengurus STNK atau surat nikah harus menanam pohon lebih dulu.

Namun, dalam jangka pendek—menghadapi musim hujan 2006—, Rachmat mengimbau pada gubernur dan bupati di daerah rawan banjir/longsor untuk mempersiapkan masyarakat dengan tanda bahaya kentongan, sirene, atau radio. Selanjutnya menetapkan tempat evakuasi bila terjadi bencana.

Diperlukan juga pelatihan untuk menyikapi bencana dan kesiapsiagaan. "Penduduk yang tinggal di lereng dan di bantaran sungai harus diberi info untuk waspada bila hujan lebih dari dua hari berturut-turut, dan meninggalkan rumah bila ada tanda bahaya ke tempat yang telah ditetapkan sebelumnya," ujarnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam kesempatan itu mengingatkan, secanggih apa pun sistem deteksi bencana yang dikembangkan tidak akan berarti apa pun jika peringatan yang dihasilkan tidak mencapai masyarakat yang terkena dampak bencana itu. Karena itu, diharapkan peranan pemerintah daerah dalam mempertinggi kesiagaan masyarakat menghadapi bencana, sekaligus memastikan bahwa tanda bahaya melalui peralatan deteksi bencana sampai ke masyarakat dengan jelas. (YUN)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup